



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PENEGAK HUKUM**

**Nomor : B/PKS-29/IX/2019**

**Nomor : PAS5.HH.05.02 – 572 Tahun 2019**

Pada hari ini Kamis, tanggal lima, bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas (05-09-2019) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Dr. GATOT EDDY PRAMONO, M.Si.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 55, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **DODOT ADIKOESWANTO**, selaku **DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KERJA SAMA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DIREKTORAT TI DAN KERJA SAMA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

a. Bahwa...

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
3. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tanggal 19 Mei 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Perkap Nomor 22 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada tingkat Kepolisian Daerah; dan
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerjasama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

PARA PIHAK menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kemenkumham RI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : PAS-25.HM.05.02 Tahun 2015 dan Nomor : B/15/IV/2015 tanggal 27 April 2019 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan.

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan kerjasama yang baik antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam rangka melaksanakan tugas sebagai penegak hukum.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk bersama-sama mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pengungkapan tindak kriminal di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

**Pasal 2....**

4

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pertukaran data atau informasi terkait hal-hal yang dapat digunakan dalam hal penegakan hukum;
- b. Penanganan tindak pidana umum di UPT Pemasarakatan yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya;
- c. Peningkatan kapasitas Petugas Pemasarakatan dan Petugas Polda Metro Jaya; dan
- d. Pemanfaatan bersama informasi, riset dan studi di bidang penanganan tindak pidana umum.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** menyusun Kerja Sama Operasional (KSO) yang ditandatangani oleh pejabat pelaksana yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 4**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** berdasarkan Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Tahunan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6...



**Pasal 6**  
**PERUBAHAN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan, kemudian oleh **PARA PIHAK**, dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** berupa perubahan (adendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- (2) Perubahan (adendum) terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 8**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) adalah :
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

**Pasal 9**  
**MASA BERLAKU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 10...**



**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**. Demikian ini Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA



DJ. GATOT EDDY PRAMONO, M.Si  
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA,  
DITJEN PEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI



DODOT ADIKOESWANTO  
DIREKTUR TI DAN KERJA SAMA